



## ANALISA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I DUMAI

### *ANALYSIS OF NON-TAX STATE REVENUE IN THE DUMAI CLASS I PORT AUTHORITY AND HARBORMASTER OFFICE*

Tasa Renata<sup>1</sup>, Wilda<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri<sup>1,2</sup>  
Email: [tasarenata29@gmail.com](mailto:tasarenata29@gmail.com)<sup>1</sup>, [wilda.amril@gmail.com](mailto:wilda.amril@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Info Artikel

##### **Sejarah Artikel:**

Submit : 13 Juni 2020

Revisi : 1 Des 2020

Diterima : 15 Jan 2021

---

#### Keywords:

Non-Tax State Revenue

harbormaster

Tax

---

#### Kata Kunci:

Penerimaan Negara Bukan Pajak,

Kesyahbandaran

Pajak

---

#### ABSTRACT

*The management of Non-Tax State Revenue (PNBP) is still being optimized by the government in Indonesia. In order to optimize non-tax state revenue as a support for national development, non-tax state revenue is one of the sources of state revenue that needs to be managed and utilized for improving services to the community. The research used a qualitative descriptive method. Types of data, namely primary and secondary data. Sources of data are financial reports and activity / activity reports that generate non-tax state revenue (PNBP) and structured interviews. Secondary data is in the form of documents related to the management of Non-Tax State Revenue (PNBP). Research location is at the Dumai Class I Port Authority and Harbormaster Office. The results of the study found that the Non-Tax State Revenue Plan made by officials of the Dumai Class I Port Authority and Port Authority Office has been collected or billed then has been deposited into the State treasury and must be reported in writing in the form of the Quarterly Non-Tax State Revenue Realization Report submitted at most no later than 1 month after the quarter ends.*

---

#### ABSTRAK

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terus dioptimalkan oleh pemerintah di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai penunjang pembangunan nasional Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sumber data yaitu laporan keuangan serta laporan kegiatan/aktivitas yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta wawancara terstruktur. Data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lokasi penelitian di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. Hasil penelitian menemukan bahwa Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibuat oleh pejabat Instansi Pemerintah Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai telah dipungut atau ditagih kemudian telah disetorkan ke kas Negara dan wajib dilaporkan secara tertulis dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah triwulan tersebut berakhir

---

#### Korespondensi Penulis:

Tasa Renata

Prodi Akuntansi

STIE Tuah Negeri Dumai

Email: [tasarenata29@gmail.com](mailto:tasarenata29@gmail.com)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*





## 1. PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disingkat PNBPN adalah Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan, PNBPN yang merupakan satu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bagian penerimaan atau pendapatan negara. PNBPN merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan di pertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) masih terus dioptimalkan oleh pemerintah di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai penunjang pembangunan nasional Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk membiayai belanja negara, meskipun jumlahnya tidak sebesar penerimaan dari sektor pajak. Pendapatan negara pada dasarnya bersumber dari 2 aspek pokok yaitu penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) serta didukung oleh penerimaan hibah UU No 20 Tahun 1997 mengatur tentang pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam pelaporan keuangan negara yang tercantum pada pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" (Budi & Handayani, 2019). Begitu sama halnya dengan pelaporan pengelolaan PNBPN mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan PNBPN pada pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyebutkan "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja (Hastuti, 2019). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan Pelaporan. Pengelola keuangan negara, secara keseluruhan kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dan dilakukan sesuai dengan teknis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kurniasih, 2012).

Pemerintah berupaya memenuhi keinginan masyarakat yang menginginkan adanya pelayanan penerimaan negara yang cepat, akurat dan dapat dipercaya. Maka dari itu pemerintah melalui kementerian keuangan pada tanggal 27 Februari 2014 membentuk sebuah fasilitas pembayaran atau penyetoran penerimaan negara melalui modul penerimaan negara generasi ke-2 (MPGN-2). Upaya pelayanan ini diberikan dengan system elektronik dengan tujuan agar lebih cepat dan transparan (Afrizal, 2020). Aplikasi berbasis web bagi pembayaran pajak, cukai, PNBPN, dan non anggaran yang dikenal dengan aplikasi Simponi (Sistem Informasi PNBPN Online). Aplikasi Simponi merupakan bentuk nyata upaya dari kementerian keuangan dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang baik sehingga tercapainya good governance.

Simponi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dalam pembayaran atau penyetoran PNBPN dan penerimaan non anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dengan menggunakan aplikasi Simponi kesalahan dalam melakukan penghitungan PNBPN dapat diminimalisir, dikarenakan Simponi merupakan aplikasi yang terintegritas dalam hal pembayaran dan penyetoran, dan hal ini sangat bermanfaat bagi pemerintah. Simponi ini dioperasikan secara online, sehingga dapat diakses selama 24 jam tanpa dibatasi oleh jam kerja.

## 2. METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono., 2013) desain penelitian deskriptif merupakan wujud sebuah cerminan secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek dan obyek penelitian. Metode penelitian kualitatif tidak menggunakan generalisasi tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi (Sugiyono., 2013).

Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan serta laporan kegiatan/aktivitas yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) serta wawancara terstruktur dilakukan sebagai pelengkap informasi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dalam bentuk laporan keuangan serta laporan kegiatan/aktivitas yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. Metode triangulasi dilakukan untuk membandingkan hasil data dari



dokumen yang diperoleh dengan wawancara mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Jenis Penerimaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai

Penerimaan atau disebut pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Tata cara penerimaan dalam kantor pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sudah diatur dalam peraturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : HK.103/4/16/DJPL-18 Tentang Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

**Tabel 1.** Jenis Penerimaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Dumai

No	Nama Penerimaan	Singkatan
1	Penerimaan Uang Jasa Pelabuhan	PUJK
2	Penerimaan Jasa Kenavigasian	SBNP
3	Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan	PUPK
4	Penerimaan Jasa Angkutan Laut	JAL

Sumber : KSOP Dumai

Adapun Jenis Pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai sebagai berikut:

**Tabel 2.** Jenis Pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Dumai

No	Jenis Pelayanan	Singkatan
1	Pelayanan Jasa Kapal di Pelabuhan Umum dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri	TUKS
2	Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus	TERSUS
3	Pelayanan Jasa Barang di Pelabuhan Umum	-
4	Pelayanan Jasa Alat	-

Sumber : KSOP Dumai

Sementara itu, untuk Analisis Persentase Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNPB dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

No	Bulan	Penerimaan					Jumlah
		Rambu	PUP	PUJK	Transportasi Lainnya	Konsensi	
0	Saldo	0	0	0	0	0	0
1	Januari	1,445,207,609	224,657,165	4,778,424,797	76,121,967	1,637,130,086	8,162,601,624
2	Februari	1,353,695,732	235,340,898	4,574,844,459	6,947,159	0	6,170,828,248
3	Maret	1,258,771,462	153,339,295	4,394,528,586	55,527,028	0	5,862,166,371
4	April	1,459,134,862	179,672,105	4,701,976,981	42,354,104	2,000,788,527	8,383,926,579
5	Mei	1,598,200,669	198,684,600	8,241,912,851	66,111,686	0	10,104,909,806
6	Juni	1,140,173,395	114,464,630	4,321,926,644	48,643,774	0	5,625,208,443
7	Juli	1,703,127,203	192,734,740	6,370,380,227	14,330,418	1,501,890,007	9,782,462,665
8	Agustus	1,465,512,597	164,403,555	5,058,477,539	52,561,487	0	6,740,955,178
9	September	1,450,493,006	212,751,810	6,405,336,368	29,959,538	0	8,098,540,722
10	Oktober	1,581,478,090	177,064,165	5,057,189,991	81,214,871	1,862,631,902	8,759,579,019
11	November	1,343,206,969	180,497,005	4,857,243,561	24,646,514	0	6,405,594,049
12	Desember	1,659,566,361	210,065,850	12,086,832,437	39,843,937	0	13,996,308,621
	<b>Jumlah</b>	<b>17,459,627,955</b>	<b>2,243,675,818</b>	<b>70,849,074,441</b>	<b>538,262,519</b>	<b>7,002,440,592</b>	<b>98,093,081,325</b>

Gambar 1. Rekapitulasi Penerimaan PNPB KSOP Dumai Periode s/d Desember Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan data diatas maka analisis data Rekapitulasi penerimaan pada KSOP dapat disajikan dalam bentuk persentase, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk jenis penerimaan Rambu adalah Penerimaan Jasa Kenavigasian yaitu penerimaan yang diperoleh atas jasa penggunaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) / Uang Rambu. Penerimaan per tahun 2019 adalah sebesar :

$$\frac{17.459.627.955}{98.093.081.325} \times 100\% = 17,8\%$$

Ini merupakan penerimaan terbesar kedua setelah PUJK yaitu sebesar 17,8% dari total Rekapitulasi Penerimaan tahun 2019.

- b. Untuk jenis penerimaan PUP adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa bidang perkapalan dan kepelautan, jasa pengawasan barang berbahaya, dan pemeriksaan kapal asing. Penerimaan per tahun 2019 adalah sebesar :

$$\frac{2.243.675.818}{98.093.081.325} \times 100\% = 2,3\%$$



Ini merupakan penerimaan terkecil kedua setelah penerimaan dari Transportasi Lainnya yaitu sebesar 2,3% dari total Rekapitulasi penerimaan tahun 2019.

- c. Untuk jenis penerimaan PUJK adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhan lainnya di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pelabuhan yang diusahakan secara komersial, pendapatan konsesi dan kompensasi / kontribusi. Penerimaan per tahun 2019 adalah sebesar :

$$\frac{70.849.074.441}{98.093.081.325} \times 100\% = 72,2\%$$

Ini merupakan penerimaan paling besar diantara jenis penerimaan lainnya yaitu sebesar 72,2% dari total Rekapitulasi Penerimaan.

- d. Untuk jenis penerimaan Transportasi Lainnya yaitu Penerimaan Jasa Angkutan Laut yang selanjutnya disingkat JAL adalah penerimaan uang yang berasal dari perizinan dan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Penerimaan per tahun 2019 adalah sebesar :

$$\frac{538.262.519}{98.093.081.325} \times 100\% = 0,54\%$$

Ini merupakan penerimaan terkecil di antara jenis penerimaan lainnya yaitu sebesar 0,54% dari total Rekapitulasi Penerimaan tahun 2019.

- e. Untuk jenis penerimaan Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada BUP untuk melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Penerimaan per tahun 2019 adalah sebesar :

$$\frac{7.002.440.592}{98.093.081.325} \times 100\% = 7,13\%$$

Penerimaan atas konsesi menduduki posisi ketiga di antara jenis penerimaan lainnya berdasarkan Rekapitulasi Penerimaan PNBP pada KSOP tahun 2019.

### 3.2 Analisis Persentase Rekapitulasi Penyetoran PNBP KSOP Dumai

Aktifitas penerimaan pada KSOP Kelas I Dumai dilanjutkan dengan tahapan penyetoran. Berikut adalah data Rekapitulasi Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada KSOP Dumai tahun 2019. Uraian lengkap disajikan pada gambar berikut:

No	Bulan	Penyetoran					Jumlah
		Rambu	PUP	PUJK	Transportasi Lainnya	Konsesi	
0	Saldo	0	0	0	0	0	0
1	Januari	1,445,267,609	224,657,165	4,778,424,797	76,121,967	1,637,130,086	8,162,601,624
2	Februari	1,353,695,732	235,340,898	4,574,844,459	6,947,159	0	6,170,828,248
3	Maret	1,258,771,462	153,339,295	4,394,528,586	55,527,028	0	5,862,166,371
4	April	1,459,134,862	179,672,105	4,701,976,981	42,354,104	2,000,788,527	8,383,926,579
5	Mei	1,598,200,669	198,684,600	8,241,912,851	66,111,686	0	10,104,909,806
6	Juni	1,140,173,395	114,464,630	4,321,926,644	48,643,774	0	5,625,208,443
7	Juli	1,703,127,203	192,734,740	6,370,380,227	14,330,418	1,501,890,007	9,782,462,665
8	Agustus	1,465,512,597	164,403,555	5,058,477,539	52,561,487	0	6,740,955,178
9	September	1,450,493,006	212,751,810	6,405,336,368	29,959,538	0	8,098,540,722
10	Oktober	1,581,478,090	177,064,165	5,057,189,991	81,214,871	1,862,631,902	8,759,579,019
11	November	1,343,206,969	180,497,005	4,857,243,561	24,646,514	0	6,405,594,049
12	Desember	1,659,566,361	210,065,850	12,086,832,437	39,843,937	0	13,996,308,621
Jumlah		17,459,627,955	2,243,675,818	70,849,074,441	538,262,519	7,002,440,592	98,093,081,325

Gambar 2. Rekapitulasi Penyetoran PNBP KSOP Dumai Periode s/d Desember Tahun Anggaran 2019

Dari data diatas, jumlah penyetoran PNBP per tahun 2019 sama dengan jumlah penerimaan PNBP per tahun 2019. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diserahkan 100% dari jumlah Penerimaan PNBP yaitu sebesar Rp 98.093.081.325,-.

## 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak dipungut atau ditagih Pemerintah dengan UU atau PP atau penunjuk dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibuat oleh pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBP yang telah dipungut atau ditagih kemudian telah disetorkan ke kas Negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah triwulan tersebut berakhir.



## 5. REFERENSI

- Afrizal, D. (2020). E- Government Service Review In Dumai City Indonesia. *Jurnal Niara*, 13(1), 260–267.
- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. (2020). Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.10>
- Afrizal, D., & Wallang, M. (2021). Attitude on intention to use e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 22(1), 435–441. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.pp435-441>
- Budi, R., & Handayani, N. (2019). Pengendalian Internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 97. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11146>
- Hastuti, H. (2019). Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Pnbp) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.249>
- Kurniasih, D. A. (2012). Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Rechtsvinding*, 5(2), 257–275.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian manajemen*. CV. Alfabeta.